



BUPATI YAHUKIMO
PROVINSI PAPUA
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO
NOMOR : 69 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN TANGGAP DARURAT BENCANA ALAM DIDISTRIK
KABIANGGAMA KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN 2018

BUPATI YAHUKIMO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memulihkan keadaan darurat yang diakibatkan oleh adanya peristiwa bencana alam tanah longsor di Distrik Kabianggama dan menimbulkan kerugian harta benda sehingga perlu penanganan yang serius untuk menanggulangi keadaan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Yahukimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi dan Kabupaten Otonom Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Provinsi Irian Barat (LN Tahun 1969 Nomor 47; Tambahan LN No 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wandama di Provinsi Papua;
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723)

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 17 Tahun 2009 Tanggal 22 Desember 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pergudangan;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai pada Status Keadaan Darurat Bencana;

14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor 14 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengajuan dan Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Berpola Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2016 Nomor 04);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 19 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 19);
17. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 31 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengeluaran Belanja Untuk Mendanai Kegiatan yang Mendesak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- | | | |
|--------|---|--|
| KESATU | : | Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Alam di Distrik Kabianggama Kabupaten Yahukimo Tahun 2018; |
| KEDUA | : | Penetapan Status Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah dalam rangka memulihkan Keadaan Darurat Di Distrik Kabianggama; |
| KETIGA | : | Masa Status Tanggap Darurat sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU diatas berlaku selama 3 hari terhitung sejak tanggal 16 sampai dengan 19 April 2018; |

KEEMPAT : Segalah biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2018;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumohai
Pada Tanggal : 16 April 2018

BUPATI YAHUKIMO,

CAP/TTD

ABOCK BUSUP

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN**

MUSTAN

NIP.19681221200312 1005